



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur pelaksanaan wajib belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Wajib Belajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
17. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Program Paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD.
20. Program Paket B adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMP.
21. Pemangku pendidikan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan.
22. Masyarakat adalah kelompok warga non pemerintah yang mempunyai perhatian, peranan dan tanggung jawab dalam bidang pendidikan.
23. Masyarakat program wajib belajar adalah seluruh warga yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Wajib Belajar adalah memberikan pendidikan minimal bagi warga masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran program wajib belajar adalah :

- a. seluruh warga yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
- b. seluruh warga yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau putus sekolah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup program wajib belajar mencakup jenjang pendidikan yang meliputi SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs dan yang sederajat (program kejar Paket A dan Paket B).

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan Dasar wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai prinsip keadilan, demokratis dan kemanusiaan.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar harus menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan wajib belajar.
- (3) Satuan Pendidikan Dasar wajib bekerjasama dengan masyarakat dalam mengatasi persoalan pendidikan dasar.

Bagian Kedua
Lembaga Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat.
- (2) Wajib Belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs dan bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B dan bentuk lain yang sederajat.
- (5) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan wajib belajar pendidikan dasar tingkat Kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Pengelolaan wajib belajar pada tingkat satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan dasar.

BAB V
PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 8

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
- (3) Warga Negara Indonesia yang berusia diatas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Warga Negara Indonesia usia wajib belajar yang orangtua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Dasar secara bertahap wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan Dasar wajib menyelenggarakan pendidikan dasar sampai tuntas untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Jika terdapat siswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan, maka Satuan Pendidikan Dasar dan orang tua wajib mendaftarkan anaknya ke Program Kejar Paket A atau Paket B.
- (4) Peserta didik program wajib belajar dianggap selesai menempuh pendidikan dasar jika telah memperoleh Ijazah pada setiap jenjang Satuan Pendidikan Dasar.

BAB VI
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Biaya operasional satuan pendidikan dasar dipenuhi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan Dasar wajib membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah setiap tahun pelajaran bersama Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Setiap penggunaan biaya pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar harus didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah dengan diketahui oleh Komite Sekolah/Madrasah.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah dapat diubah dalam proses penyelenggaraan pendidikan dasar, jika memperoleh tambahan pendapatan dengan diketahui oleh Komite Sekolah/Madrasah.
- (5) Semua biaya operasional Satuan Pendidikan Dasar wajib dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Segala bentuk bantuan langsung dari berbagai sumber (Pemerintah, bantuan luar negeri, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) wajib dilaporkan Dinas yang berwenang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006